

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. RSUD Dr. Harjono Ponorogo sebagai Badan Layanan Umum Daerah memiliki kewajiban untuk memotong/memungut, menyetor, dan melaporkan PPh. Dalam aktivitas non pelayanan rumah sakit terdapat transaksi sewa tanah dan /atau bangunan. RSUD Dr. Harjono Ponorogo dapat berperan sebagai pihak yang membayar penghasilan dan penerima penghasilan atas transaksi sewa tanah dan/atau bangunan yang terjadi. Selama tahun 2016-2021 tidak terjadi penyewaan tanah dan/atau bangunan oleh rumah sakit, sehingga tidak ada kewajiban perpajakan yang terjadi. Namun, dalam hal rumah sakit sebagai pihak yang menyewakan tanah dan/atau bangunan terdapat penyetoran dan pelaporan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan pada masa Desember 2020 sebesar Rp3.900.000. Transaksi tersebut terjadi atas penyewaan lahan milik rumah sakit untuk penyediaan ATM Bank BNI. Dalam perjanjian kerja samanya tertulis PPh 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan ditanggung pihak Bank BNI. Sehingga penghasilan sewa tersebut dikenai PPh dalam isi perjanjian kerja sama.

2. BLU/BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kementerian/lembaga/pemerintah, yang memenuhi ketentuan untuk dikecualikan sebagai subjek pajak, tetapi memiliki kewajiban sebagai pemotong/pemungut pajak. RSUD Dr. Harjono Ponorogo seharusnya melakukan pemotongan PPh 4 ayat (2) saat membayarkan penghasilan kepada lawan transaksi. Namun, apabila RSUD Dr. Harjono sebagai pihak yang menerima penghasilan atas transaksi sewa tanah dan/atau bangunan, tidak perlu ada kewajiban perpajakan. Meskipun timbul objek atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan tetapi syarat subjektif BLU/BLUD yang tidak terpenuhi maka tidak timbul kewajiban perpajakan.
3. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, RSUD Dr. Harjono Ponorogo memiliki beberapa kendala. Dalam transaksi terkait sewa tanah dan/atau bangunan, kendala yang terjadi yaitu kendala dari bendahara pengeluaran pembantu, kendala saat proses transaksi, dan kendala terkait pengetahuan PPh.